



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Ahad tanggal 05 Januari 2020 M., yang dicatat oleh petugas KUA X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 06 Januari 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Jayapura dan terakhir tinggal Bersama pada September 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak 20 Januari 2020 disebabkan:
  - a. Termohon memiliki sifat yang pendiam
  - b. Termohon Ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon pergi ke rumah keluarga Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan september 2020 disebabkan karna perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon Pergi meninggalkan kediaman Bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Stn*



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Sentani telah memanggil pihak-pihak dalam perkara ini agar datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa akan tetapi Pemohon meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Sentani Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Stn Tanggal 09 Maret 2021 dan Tanggal 18 Maret 2021, yang pada persidangan telah dibacakan, telah dipanggil dengan resmi dan patut. Akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg. Dalil-dalil Gugatan Pemohon harus dinyatakan GUGUR;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari Kitab Al-Ahkamul Qur'an juz II hal. 45 ;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan GUGUR lah hak nya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 148 RBg. Serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (Itiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera,

**Hasmawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)